

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mampu untuk melakukan penindakan yang tegas, efektif serta menjadi hakim yang adil pada saat pilkada berlangsung.
2. Dampak dari Pencoblosan surat suara lebih dari satu kali dapat mempengaruhi dan mengganggu jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Pandeglang dengan hal tersebut maka pencoblosan surat suara merupakan suatu tindak pidana

melawan hukum sesuai dalam pasal 178B Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kemudian faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu kali karena adanya suatu kecurangan dari pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 02 Pasirmae Kecamatan Cipeucang dengan memihak kepada salah satu pasangan calon.

3. Dalam melakukan upaya suatu penegakan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan penanganan kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dengan mengadakan jadwal klarifikasi, pembahasan dan rapat pleno oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku kordinator dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sehingga selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat memutuskan untuk merekomendasikan kepada Kepolisian Resor Pandeglang untuk melakukan penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penyelesaian kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali, maka penulis menuliskan saran sebagai berikut:

1. Penulis menilai terhadap penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) agar dapat meningkatkan penegak hukum Pemilihan Umum (Pemilu), karena penegak hukum Pemilihan Umum (Pemilu) sangatlah berperan penting dalam tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut.
2. Penulis berharap untuk kedepannya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak hanya memiliki peran sebagai pengawas melainkan sebagai pemutus perkara.
3. Penulis juga berharap peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak hanya sebagai wadah untuk menyamakan pandangan unsur sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) saja melainkan lebih ditingkatkan sebagai penanganan Pemilihan Umum (Pemilu).